



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT**

JL. TANTULAR – RENON Telp. (0361) 4743170  
DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT  
PROVINSI BALI

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PEMBANTU PADA DINAS PEMAJUAN  
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menerima, menelaah, mengadministrasikan laporan penerimaan dan meminta kelengkapan informasi gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  - b. melakukan pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  - c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  - d. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Bali untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 21 Pebruari 2020



KEPALA DINAS PEMAJUAN  
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

  
I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA  
NIP. 19680613 199403 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Bali.  
(3 eksemplar).
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN  
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PEMBANTU PADA DINAS  
PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT  
PROVINSI BALI.

Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  3. Kepala Bidang Pemaajuan Hukum Adat Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  5. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  6. Kepala Seksi Pembinaan BUPDA Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  7. Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  8. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  9. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

KEPALA DINAS PEMAJUAN  
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA  
NIP. 19680613 199403 1 012